PP NO. 28 TAHUN 2024 DAN TANTANGAN PENDIDIKAN SEKS DI KOTA BANJARMASIN: PERSPEKTIF HUKUM DAN PERLINDUNGAN ANAK

Muhammad Fikri Aufa*
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam
E-mail: muhammadfikriaufash@gmail.com

ABSTRAK

Pendidikan seks di Indonesia merupakan topik yang kompleks dan sensitif. Di satu sisi, Indonesia memiliki sejumlah masalah yang signifikan dalam kesehatan reproduksi remaja, termasuk tingginya angka pernikahan dini, kehamilan yang tidak diinginkan, dan berkembangnya penyakit menular seksual. Selain itu, sebagai bagian dari perlindungan hukum bagi anak, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang berfungsi sebagai aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, sekaligus sebagai pendukung pendidikan kesehatan sistem reproduksi pada anak. Peraturan pemerintah ini telah memicu kontroversi dan perdebatan sengit di masyarakat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 103 Ayat (4) huruf e, yang mengatur penyediaan kontrasepsi sebagai bagian dari sistem kesehatan reproduksi bagi anak usia sekolah dan remaja. Meskipun tidak dinyatakan secara resmi, aturan tersebut memberikan opsi untuk integrasi pendidikan seksualitas yang komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap, menganalisis, dan mengkritisi terbitnya PP No. 28 Tahun 2024 yang membahas tentang pentingnya pendidikan seks dalam perundang-undangan dan keselamatan anak. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, serta sumber perundang-undangan dan literasi kepustakaan, dan didukung oleh data lapangan yang dikumpulkan dari responden. Metode analisis penelitian ini adalah evaluatif. Keputusan pemerintah untuk mendistribusikan alat kontrasepsi kepada anak usia sekolah dan remaja sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 103 ayat (4) PP No. 28 Tahun 2024 merupakan tindakan yang tidak tepat dan kurang bijaksana. Namun, minimnya aturan turunan di daerah membuat pelaksanaan pendidikan seks kurang diharapkan.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024, Kesehatan Sistem Reproduksi, Pendidikan Seks.

1. Pendahuluan

Pendidikan seks di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan sarat akan perdebatan. Di satu sisi, Indonesia menghadapi tantangan serius terkait kesehatan reproduksi remaja, seperti tingginya angka pernikahan dini, kehamilan yang tidak diinginkan, dan penyebaran infeksi menular seksual. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 yang diupload dari Badan Pusat Statistik Lampung menunjukkan angka pernikahan anak di Indonesia mencapai 9,25%, yang berarti 1 dari 10 anak perempuan di Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun (Badan Pusat Statistik Lampung, 2024). Selain itu pada tahun 2024 telah tercatat sejak 1 Januari 2024 hingga saat ini (*real time*) telah terjadi 17.518 kasus kekerasan pada Anak yang mana 3.786 dialami oleh Korban Laki-laki dan 15.196 Korban Perempuan, terkhususnya pada provinsi Kalimantan Selatan berada pada rate 3,519 dengan jumlah korban 464 orang. Jumlah korban menurut usia banyak terjadi pada Korban dengan rentan usia 13-17 Tahun sebanyak 6.744, dan usia 6-12 tahun sebanyak 3.908. Dalam data yang tercatat pada Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ada 8.069 bentuk kasus seksual yang dialami oleh korban (Kemenpppa Republik Indonesia, 2024)

Fenomena ini diperparah dengan rendahnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas yang sehat. Di sisi lain, resistensi terhadap pendidikan seks di Indonesia masih tinggi. Penolakan ini seringkali dilandasi oleh faktor agama, budaya, dan kekhawatiran bahwa pendidikan seks akan mendorong perilaku seks bebas di kalangan remaja (Zubaidah et al., 2023, p. 1738). Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin Tahun 2023 jumlah kekerasan seksual terhadap Anak yang tercatat sejumlah 30 Orang dengan rincian 2 orang laki-laki dan 28 orang Perempuan (Kota Banjarmasin, 2023, p. 56).

Tidak hanya kekerasan seksual, tetapi jumlah perkawinan anak sebagaimana data Badan Pusat Statistik terus meningkat. Disisi lain perkembangan teknologi dan informasi yang semakin mudah diakses, mendorong anak dan remaja dalam percepatan usia awal seksual aktif serta dapat mengantarkan pada kebiasaan perilaku seksual yang beresiko tinggi. Anak-anak dan remaja sebagian besar tidak memiliki pengetahuan yang akurat mengenai kesehatan reproduksi dan seksualitas yang memadai (Asda, 2021, p. 142). Pengaksesan video pornografi juga mempengaruhi seorang anak dan menjadi faktor pemicu biar gender dan seksualitas. Akses konten-konten yang bermuatan negatif menumbuhkan rasa penasaran anak dan dapat menyebabkan penyimpangan seksual (Hasiholan et al., 2023, p. 130).

Kesehatan Reproduksi dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, upaya Kesehatan reproduksi ditujukan untuk menjaga dan meningkatkan system, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan Perempuan. Dalam pengaturan lainnya, negara dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 69A huruf a edukasi tentang Kesehatan reproduksi merupakan bagian perlindungan khsus bagi Anak korban kejahatan seksual.

PP No. 28 Tahun 2024 yang disahkan oleh negara membuka peluang bagi implementasi pendidikan seks di Indonesia, namun penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi PP ini dalam konteks pendidikan seks, khususnya dari perspektif hukum dan perlindungan anak, masih terbatas. Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis PP No. 28 Tahun 2024 dan relevansinya terhadap implementasi pendidikan seks di Indonesia. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komprehensif terhadap PP No. 28 Tahun 2024 yang dikaitkan dengan isu pendidikan seks dan perlindungan anak. Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam aspek hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pendidikan seks di Indonesia, serta menganalisis bagaimana PP No. 28 Tahun 2024 dapat menjadi landasan hukum yang kuat untuk mendorong implementasi pendidikan seks yang komprehensif dan berperspektif hak anak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta mengkritisi PP No. 28 Tahun 2024 dalam konteks pendidikan seks di Kota Banjarmasin dari perspektif hukum dan perlindungan anak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana PP No. 28 Tahun 2024 dapat menjadi instrumen hukum yang efektif untuk mendorong implementasi pendidikan seks yang komprehensif dan berperspektif hak anak. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan dan program pendidikan seks yang lebih baik di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan para pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan strategi dan program yang efektif untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku remaja tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas yang sehat. Penelitian ini juga sangat diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam memperbaiki sistem kebijakan dalam pemberian pendidikan seksual bagi anak yang ada di Indonesia.

2. Metodologi

Penelitian dan pengabdian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu penilitian yuridis sosiologis. Penelitian ini juga bisa disebut sebagai *sosiological jurisprudence*, yang berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan), tetapi bukan mengkaji mengenai system norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja dalam masyarakat (Mukti Fajar ND, 2010, p. 47). Dalam penelitian Yuridis Sosiologis (*sosiological jurisprudence*), mempunyai obyek kajian tentang perilaku Masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji yaitu perilaku yang timbul akibat interaksi dengan sistem norma yang ada (Mukti Fajar ND, 2010, p. 51). Selain bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini didukung menggunakan data lapangan berupa kuisioner yang diambil dari responden sebanyak 20 orang dan ditambah pengamatan langsung dengan wawancara dengan informan dengan *random sampling* dengan lokasi penelitian di Kota Banjarmasin.

Pelaksanaan yang dilakukan dalam penelitian dan pengabdian pada 13 agustus s.d 6 September 2024 yang dilakukan secara mandiri. Peneliti dan pengabdian ini dilakukan dengan pengamatan langsung ke beberapa sekolah pada Tingkat Menengan Pertama dan Menengah Atas. Pendekatan kualitatif menjadi bagian dari penelitian ini dengan metode analisis data evaluatif sebagai teknik analisis dari data yang telah didapat.

3. Hasil dan pembahasan

Pendidikan Seksual Bagi Anak Dalam Sistem Hukum Indonesia

Salah satu tujuan negara terdapat pada Alenia ke-4 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu "mencerdaskan kehidupan bangsa". Dalam sebuah perlindungan bagi Anak, negara hadir dengan memberikan payung hukum dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Negara memiliki tanggung jawab atas kenyamanan warga negara, tidak terkecuali bagi masa depan anak-anak (Al-Karimah et al., 2024, p. 73). Perlindungan bagi anak-anak tidak hanya sebatas pada pencatatan sipil seperti membuat akta kelahiran, atau hak dalam pemenuhan Kesehatan akan tetapi hadirnya peraturan perundang-undangan ini hadir untuk melindungi anak-anak dari kejahatan seksual, hal ini sudah termuat dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j Undang-Undang Perlindungan Anak dimana pemerintah mulai dari pusat sampai daerah, atau lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan khusus anak yang diberikan kepada "Anak korban kejahatan seksual". Anak korban dalam hal ini adalah anak laki-laki dan perempuan.

Pasal 69A Undang-Undang Perlindungan Anak mengamanatkan salah satu upaya yang dilakukan dalam perlindungan khusus bagi Anak korban kejahatan seksual adalah dengan memberikan edukasi tentang Kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan. Kesehatan reproduksi dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, ditujukan untuk menjaga dan meningkatkan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Bahkan dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (dimana aturan ini berlaku sebelum digantikan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023) pun Pasal 72 huruf d menyebutkan bahwa setiap orang berhak "memperoleh informasi, edukasi, dan konseling mengenai kesehatan reproduksi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain kesehatan reproduksi sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Kesehatan sejalan dengan amanat memberikan edukasi kesehatan reproduksi yang ada pada Undang-Undang Perlindungan Anak. Kedua payung hukum yang dihadirkan oleh negara saling bersinergi.

Ada beberapa faktor yang membuat pemberian pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi menjadi sangat penting dan perlu menjadi attensi utama pemerintah, yaitu:

a) Meningkatnya perkawinan anak;
b) Terjadinya hubungan seksual di luar perkawinan yang dilakukan oleh anak;
c) Anak menjadi korban kekerasan seksual; dan
d) Akses konten pornografi yang terbuka.

Edukasi kesehatan reproduksi sebagaimana amanat dari peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari pendidikan seksual bagi anak yang secara umum masih menjadi kajian yang tabu. Tidak sedikit para orang tua sungkan dan malu mengungkapkan pemahaman pendidikan seksual yang sebetulnya harus dimulai dari keluarga itu sendiri (Wajdi & Arif, 2021, p. 132). Dalam suatu pendidikan seksual menurut Wijayanti dkk di dalam Syafrudddin dan Wiwi Noviati, sumber yang paling baik adalah orang tua dan guru, karena yang paling dekat dengan remaja diharapkan memberikan informasi yang benar dan tepat (Syafruddin & Noviati, 2022, p. 55).

Seiring dengan berjalannya waktu, pada akhir Juli 2024, pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam aturan ini, pemerintah memaksimalkan pengaturan terkait upaya kesehatan reproduksi untuk usia sekolah dan remaja yang terdapat pada Pasal 103, dimana ayat (1) upaya yang dilakukan paling sedikit berupa pemberian komunikasi informasi, dan edukasi, serta Pelayanan Kesehatan reproduksi. Lebih lanjut dalam Ayat (2) pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi paling sedikit memuat tentang:

a. Sistem, fungsi, dan proses reproduksi;
b. Menjaga kesehatan reproduksi;
c. Perilaku seksual berisiko dan akibatnya;
d. Keluarga berencana;
e. Melindungi diri dan mampu menolak hubungan seksual; dan
f. Pemilihan media hiburan sesuai usia anak.

Pemberian pendidikan seks, tidak hanya dalam pengaturan negara, tetapi di dalam hukum Islam juga mengamanatkan kepada orang tua setiap untuk mengajarkan pendidikan seksual. Adapun waktu yang cocok untuk memberikan pendidikan seks kepada anak antara lain (Utama et al., 2022, p. 2431):

a. Hendaknya mengetahui bahwa anak adalah tanggung jawab orang tua
 Orang tua memikul tanggung jawab terhadap anak-anak hingga dewasa/*baligh*. Pemberian pendidikan seksual merupakan bentuk upaya mencegah anak dari segala sesuatu pengaruh negatif yang ada. Sebagaimana hadits "Semua kalian adalah pemimpin dan kalian akan ditanya tentang orang-orang yang kalian pimpin. Kepala negara adalah pemimpin, dan akan ditanya tentang kepemimpinannya, seorang bapak pemimpin dalam keluarganya, dan dia akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Seorang ibu pemimpin di rumah suaminya" (HR. Bukhari: 853 dan Muslim: 1829)
b. Hendaknya mengawasi anak dari pendidikan seksual budaya barat
 Dalam Abdul Alimun Utama (Utama et al., 2022, p. 2431), pengajaran pendidikan seks terhadap anak di kalangan barat telah berlebih lebihan dan menjadi pusat perhatian sehingga masuk dalam materi pembelajaran di sekolah dan acara televisi.
c. Hendaknya mengawasi anak-anak tentang adab-adab Islam

Sebelum memberikan anak edukasi tentang seksualitas, sangat penting bagi anak-anak untuk mempelajari adab-adab di dalam Islam. Adab-adab ini tentu tidak terlepas bagaimana seorang anak mengenali batasan-batasan tentang masalah privasi dan juga menutup aurat, pandangan, dan meminta ijin jika masuk ke kamar orang tua.

Pemberian pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi kepada anak juga merupakan bagian dalam Islam juga merupakan perlindungan anak, dalam mengenali batasan-batasan tertentu dalam penyimpangan perilaku seksual. Hal ini juga tercantum dalam firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰىٓ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ۗ وَسَاۤءَ سَبِيْلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: "*janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan dan jalan terburuk*."

Pemberian edukasi seksual kepada anak juga merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional, dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, berbunyi "pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demoktratis serta bertanggung jawab."

Jika ditelaah secara seksama dengan menghubungkan pemberian pendidikan seksual kepada anak, pendidikan nasional yang dirumuskan oleh negara tersebut memiliki fungsi dan tujuan:

a) Mengembangkan kemampuan dan mementuk watak
 Perilaku anak tidak hanya berdasarkan pendidikan karakter yang diberikan oleh orang tua dan keluarga, tetapi dalam sistem pendidikan nasional seorang anak diberikan pengetahuan lebih serta ruang untuk mengekspresikan minat, bakat dan kemampuan yang dimilikinya. Anak juga dikenalkan pada lingkungan masyarakat dan hidup bersosialisasi dengan pantauan guru yang ada di sekolah, sehingga ketika anak kembali ke rumah, dapat mencerna apa yang telah diberikan dan mensinkronisasikannya di dalam kehidupan keluarga.
b) Menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 Menjadikan setiap warga negaranya beriman dan bertakwa kepada Tuhan tidak hanya termaktub dalam Sila Pertama Pancasila, akan tetapi sebagai bentuk implementasinya bunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa" yang merupakan fondasi ideologi bangsa dan dijadikan tujuan dalam sistem pendidikan nasional (Qamariyanti et al., 2024, p. 3).
c) Menjadi manusia yang cakap, kreatif, mandiri dan bertanggung jawab
 Mendidik anak tentang kesehatan reproduksi dan seksual tidak hanya untuk memberikan ilmu, tetapi edukasi tersebut ditujukan juga agar membentuk anak menjadi seorang yang cakap, mandiri, kreatif dan bertanggung jawab. Sehingga dengan pengetahuan yang ada, anak dapat menerapkan kepada dirinya sendiri dan juga mengajarkan secara sederhana kepada lingkungan sekitarnya.

Pro dan Kontra dalam Terbitnya PP No. 28 Tahun 2024

Secara positif, hadirnya PP No. 28 Tahun 2024 merupakan langkah yang bagus dari pemerintah dalam memberikan edukasi dan pendidikan seks bagi anak dan remaja. Kekerasan seksual

yang terjadi dalam usia sekolah dan remaja menuntut pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan sebagai upaya untuk membangun sistem pendidikan yang sesuai dengan cita-cita luhur. Kehadiran peraturan perundang-undangan tersebut merupakan bagian dari kebijakan pendidikan dalam berjalannya roda pendidikan (Adawiyah et al., 2022, p. 787). Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 merupakan bagian dari turunan pelaksana dari Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang merubah Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 serta dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pun Pasal 72 huruf d menyebutkan bahwa setiap orang berhak "memperoleh informasi, edukasi, dan konseling mengenai kesehatan reproduksi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan", sama halnya dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 yang mengganti Undang-Undang tersebut yang mengamanatkan setiap warga negara Indonesia mendapatkan edukasi dan pendidikan kesehatan reproduksi. Pemerintah pun wajib menjamin ketersediaan sarana informasi dan sarana pelayanan kesehatan reproduksi.

Dibalik sisi positif terbitnya peraturan ini, muncul kontra di kalangan masyarakat. Kontroversi ini hadir dalam Pasal 103 ayat (4) dimana dalam pelayanan kesehatan reproduksi usia sekolah dan remaja termasuk deteksi dini penyakit, pengobatan, konseling, dan penyediaan alat kontrasepsi (Anonim 1, 2024). Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa sebagai bagian dari pelayanan kesehatan reproduksi, pemerintah mengatur penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja. Menurut Djubaedah diksi dalam pasal tersebut akan menimbulkan persepsi yang salah jika tidak ada penjelasan, yang mana hal tersebut sangat krusial di tengah masyarakat (Admin, 2024). Dalam klarifikasinya, pemerintah melalui Wakil Presiden Republik Indonesia menegaskan aturan tersebut berlaku bagi remaja yang telah menikah (Anonim, 2024).

Jika diperhatikan lebih seksama, dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, usia Anak adalah dibawah 18 Tahun, yang berarti seseorang dikategorikan anak dengan usia 0 sampai sebelum 18 tahun. Sementara remaja merupakan kelompok usia sampai sebelum 18 tahun (Anonim, 2024).

Disamping itu seorang anak dan/atau remaja dianggap dewasa (selain karena sudah *baligh* di dalam hukum Islam), karena sudah melangsungkan perkawinan. Menurut hukum perdata seoarng anak dikategorikan sebagai subjek hukum yang belum dewasa dan tidak cakap hukum, sehingga secara keperdataan anak dalam melakukan tindakan hukum dibawah pengampuan/perwalian. Namun anak yang melangsungkan perkawinan meskipun umurnya masih dibawah 18 tahun (syarat umur menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah 19 tahun), maka anak tersebut secara otomatis dianggap sudah dewasa dan cakap hukum, sehinga dapat melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama dirinya sendiri (Nugraha et al., 2020, p. 118).

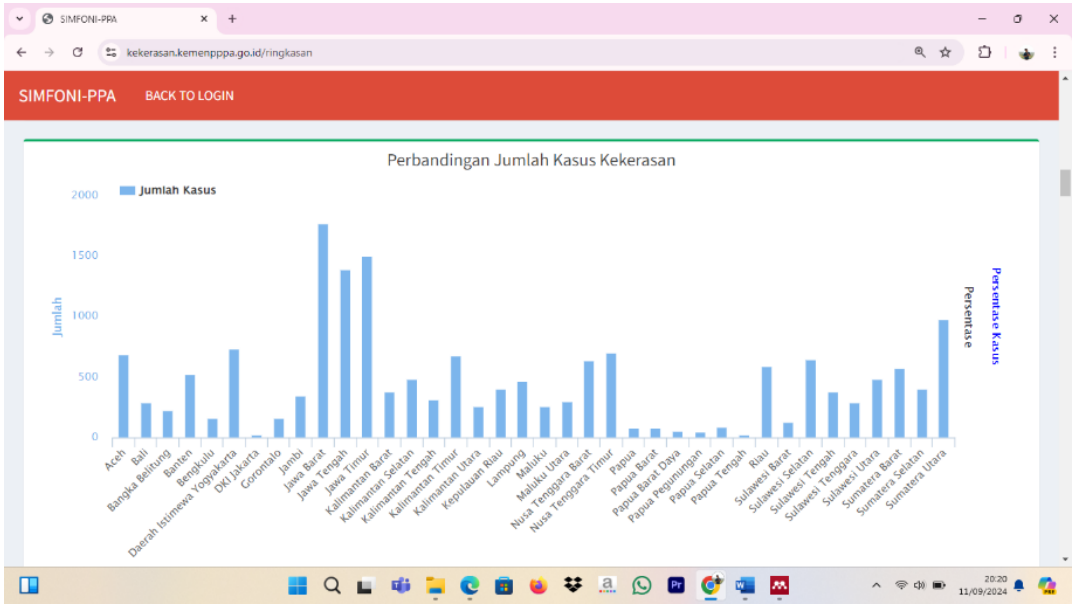
Responden dalam penelitian ini semua sepakat dan berpendapat bahwa kebijakan pemerintah dalam pemberian alat kontrasepsi merupakan langkah yang sangat tidak tepat dan tidak bijaksana (Aufa, 2024b). Meskipun pemberian alat kontrasepsi yang ditujukan untuk usia sekolah dan remaja ini merupakan bagian dari pendidikan seksual sebagaimana yang disebutkan dalam peraturan pemerintah tersebut, namun penjelasan lebih lanjut serta penyampaian teknis pelaksanaannya tidak dijelaskan secara rinci.

Pemberian alat kontrasepsi yang ditujukan kepada anak harus dengan dasar sosiologis yang jelas dan tidak terburu-buru. Penelitian sangat perlu dilakukan sebelum diterbitkannya sebuah aturan/kebijakan dalam sebuah sistem hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam penjelasannya, pemerintah mengatakan pemberian alat kontrasepsi ditujukan kepada remaja yang telah menikah dan menunda kehamilan. Akan tetapi jika melihat secara seksama, anak/remaja yang menikah sebelum batas umur yang ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan maka anak dianggap sudah dewasa dan cakap hukum.

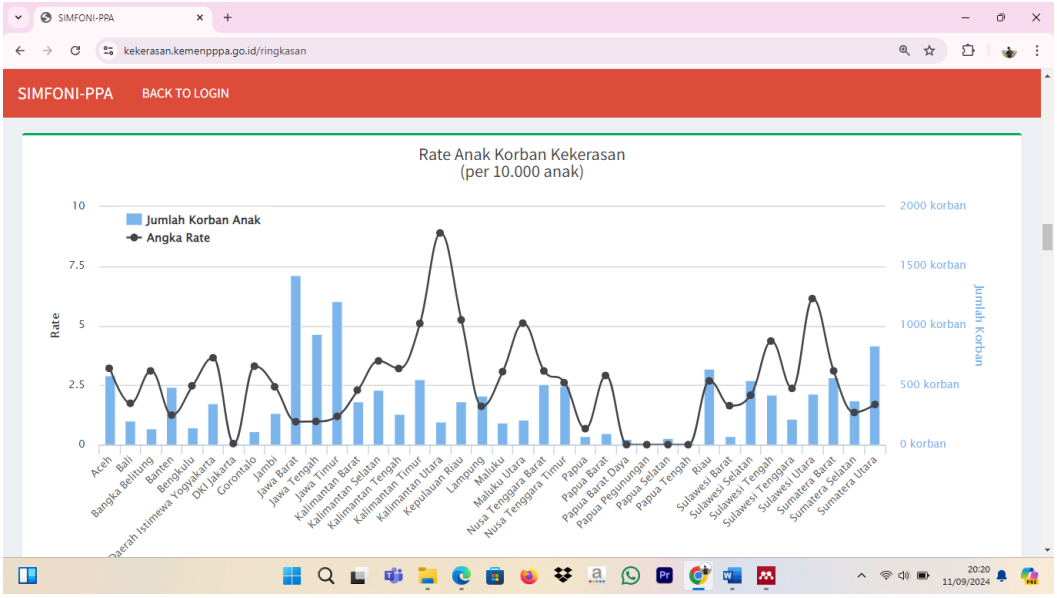
Alat kontrasepsi yang terjual di apotik atau minimarket yang memperjual-belikan alat kontrasepsi pun menjadi pintu yang sangat terbuka bagi anak/remaja yang memiliki "rasa keingintahuan" tinggi. Dengan kata lain kebijakan pemberian alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 dirasa masih sangat prematur dan terburu-buru.

Pendidikan Seksual dan Kesehatan Reproduksi bagi Usia Sekolah dan Remaja di Kota Banjarmasin sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Anak

Tahun 2023 dalam laporan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin jumlah kasus kekeresan seksual terhadap anak berjumlah 30 orang (Kota Banjarmasin, 2023, p. 54). Ditambah dengan data dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2024 dalam data *real time* untuk provinsi Kalimantan Selatan berada pada rate 3,519 dengan jumlah korban 464 orang.



Gambar 1. Perbandingan jumlah kasus kekerasan secara umum di Seluruh Indonesia
Sumber: Data SIMFONI-PPA Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Kemenpppa Republik Indonesia, 2024)



Gambar 2. Jumlah anak korban kekerasan di seluruh Indonesia
Sumber: Data SIMFONI-PPA Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Kemenpppa Republik Indonesia, 2024)

Pemberian pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi tidak hanya dilakukan karena terjadinya suatu kasus/permasalahan hukum dimana anak menjadi korban kekerasan seksual. Akan tetapi pada saat ini penting bagi setiap anak dan remaja mendapatkan edukasi seksual dan kesehatan reproduksi ditengah berkembang pesatnya informasi dan teknologi. Pemberian pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi ini juga tidak lepas dari peningkatan perkawinan anak, hubungan seksual yang dilakukan anak usia sekolah dan remaja yang mengakibatkan kehamilan di luar nikah hingga berujung pada aborsi. Akses *film* porno yang kerap kali menjadi masalah tersendiri di lingkungan sekolah menjadi faktor lainnya betapa pentingnya seorang anak untuk mendapatkan pendidikan seksual. akses *film* porno yang dilakukan oleh anak dapat mempengaruhi sikap dan perilaku dimana sikap dan perilaku tersebut dapat terjadi apabila ada dorongan dalam diri anak untuk menyaksikan tayangan dan mengimitasi hal-hal yang terdapat dalam *film* porno (Hariyani et al., 2012, p. 2).

Pendidikan seksual (*Sex Education*) secara umum berfokus pada penyampaian fakta tentang seksual dan kesehatan reproduksi. Akan tetapi isi, pesan dan pendekatan dari penyampaian pendidikan seks berbeda-beda pada setiap negara (Leung et al., 2019, p. 2). Secara umum pendidikan seksual merupakan suatu informasi mengenai persoalan seksualitas manusia yang jelas dan benar, meliputi proses terjadinya pembuahan, kehamilan sampai kelahiran, tingkah laku seksual, hubungan seksual dan aspek-aspek kesehatan, kejiwaan, dan kemasyarakatan (Hariyani et al., 2012, pp. 1–2).

Pendidikan seksual sederhana yang menjadi contoh dilakukan dengan pembagian alat kontrasepsi dengan alokasi dana khusus pada daerah-daerah di Inggris untuk menekan angka kehamilan dibawah 18 tahun (Paton et al., 2020, p. 792). Namun pemahaman tentang pendidikan seksual antar negara tentunya berbeda, di Asia terutama Indonesia persepsi tentang seksualitas masih sesuatu hal yang diangap "tabu", sehingga pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan dan menetapkan suatu aturan sangat berhati-hati dan mempertimbangkan aspek sosiologis.

Penelitian dan pengabdian yang dilakukan terhitung sejak 13 agustus sampai dengan 6 september 2024 menunjukan dalam kuisioner yang disebar kepada responden secara acak/*random sampling*. Sebanyak 75% menganggap perlu ada peraturan khusus yang bermuatan pokok tentang pemberian pendidikan seksual. Peraturan ini tidak hanya terpusat pada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah atau aturan yang berlaku umum saja, akan tetapi perlu ada Peraturan Daerah khusus sebagai turuna aturan yang berlaku secara umum yang dirumuskan dalam pemberikan pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi (Aufa, 2024b).

Pemberian edukasi kesehatan reproduksi sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak saat ini secara normatif sudah terpenuhi sebagai payung hukum yang bisa dilaksanakan sebagai pelengkap aturan kesehatan reproduksi dalam Undang-Undang Kesehatan dan aturan turunannya serta pelaksana tambahan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Faktor-faktor seperi terjadinya kekerasan seksual pada anak, pekawinan anak, melakukan hubungan dewasa tanpa adanya ikatan perkawinan hingga hamil diluar ikatan perkawinan menjadikan adanya aturan-aturan/kebijakan tentang pemberian pendidikan seksual kepada anak harus menjadi urgensi dan prioritas (Owen & Wallace, 2020, p. 6). Pengadaan kebijakan tentang pendidikan seksual tidaknya ada tingkat pusat, tetapi pemerintah daerah perlu membentuk suatu atura/kebijakan pendidikan seksual pada teritorial daerahnya masing-masing. Pembentukan aturan ini tidak lepas dari menjadikan setiap anak memiliki wawasan luas tentang kesehatan reproduksi dan perilaku seksual yang menyimpang.

Dalam pengamatan serta penelitian yang dilakukan, tidak terkecuali di Kota Banjarmasin dan masyarakat adat Banjar masalah pendidikan seksual bagi anak kerap kali dihubungkan dengan pernikahan anak. Masih sangat banyak orang tua dari anak yang melihat anaknya menjalin hubungan dengan status “pacaran” tidak lama akan dinikahkan meskipun secara dibawah tangan. Alasan yang kerap kali dijadikan pertimbangan utama adalah tidak ingin anaknya berzina. Kebiasaan ini terjadi pada Anak baik yang masih bersekolah maupun tidak. Secara pola pikir anak-anak masih sangat labil dan belum bisa mengontrol emosinya secara sempurna. Sehingga dalam memahami pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi masih belum sempurna dalam memahaminya.

Disisi lain dalam pemberian edukasi seks dan kesehatan reproduksi bagi anak, terkhususnya di lingkungan sekolah masih kurang komprehensif dan belum merata dengan baik. Sebagian besar responden berpendapat bahwa memberikan anak pendidikan seks edukasi tentang seks dan kesehatan reproduksi yang diterapkan sekolah hanya melibatkan penyampaian guru kepada siswa, disamping itu penyampaian edukasi seks dan kesehatan reproduksi menjadi bagian dari mata pelajaran biologi yang mana dalam penyampaiannya masih belum maksimal.

Edukasi seks kepada anak pada hakikatnya dimulai dari pendidikan orang tua kepada anaknya. Meskipun pendidikan seksual yang diberikan kepada anak masih menjadi hal yang “tabu” dalam kulture sosial masyarakat Indonesia, namun hal ini bisa menjadi batu sandungan yang sangat besar ketika perihal seksual dan kesehatan reproduksi tidak diajarkan kepada anak. Pendidikan seksual sederhana yang dapat dilakukan oleh orang tua kepada anak adalah dengan memperkenalkan aurat atau bagian-bagian tubuh mana yang sensitif, tidak boleh terlihat oleh orang lain, dan mengenakan pakaian yang tidak menimbulkan nafsu. Pendidikan seksual sederhana yang dilakukan juga dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip agama. Pendapat responden dalam kuisioner yang dilakukan menunjukan bahwa 90% masyarakat tidak setuju jika agama merupakan faktor penghambat dalam memberikan pendidikan seksual kepada anak (Aufa, 2024b). Pendapat lain diperoleh dari informan

yang didapat dalam wawancara pengamatan langsung (Aufa, 2024a), yang mana dalam pemberian edukasi seks dan kesehatan mental harus diseimbangkan dengan pemahaman agama dan peran lebih dari orang tua sebagai pengawas.

Guru-guru sekolah menengah pertama dan menengah atas yang ada di Kota Banjarmasin juga berpendapat bahwa pembagian alat kontrasepsi di sekolah kepada siswa bukanlah langkah yang bagus. Pembagian alat kontrasepsi sebagai bagian dari pendidikan seks dan kesehatan reproduksi harus diberikan dengan pengawasan yang ketat dari berbagai pihak, dan tidak diberikan kepada siswa secara langsung. Pendidikan seks yang dilakukan dengan pembagian alat kontrasepsi ini dilakukan dengan meliatkan Unit Kesehatan Sekolah dengan berkoordinasi dengan guru-guru mata pelajaran terkait seperti guru mata pelajaran biologi.

Metode lain yang bisa digunakan dalam pendidikan seks dan kesehatan reproduksi sebenarnya bisa juga dilakukan hanya dengan menggunakan gambar alat kontrasepsi. Siswa diberikan gambaran tentang jenis-jenis dan fungsi alat kontrasepsi, sehingga siswa dapat memahami alat kontrasepsi tanpa harus memegang dan mempunyainya secara langsung.

4. Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa secara normatif terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan langkah yang bagus sebagai bagian dari pendidikan seks dan kesehatan mental bagi anak serta menjadi aturan turunan pelengkap dari amanat UU Perlindungan Anak dan UU Kesehatan. Pendidikan seks dan kesehatan mental dalam peraturan tersebut juga merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional sebagai mana dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Akan tetapi terbitnya peraturan pemerintah ini menjadi kontroversi. Pasal 103 ayat (4) menyebutkan dalam upaya kesehatan reproduksi bagi usia sekolah dan remaja, pemerintah melakukan pembagian alat kontrasepsi. Data lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar responden dan informan menganggap hadirnya PP No. 28 Tahun 2024 dengan membegikan alat kontrasepsi kepada anak merupakan langkah yang tidak tepat dan tidak bijaksana. Pemerintah terkesan terburu-buru dalam menetapkan sebuah kebijakan dengan memberikan alat kontrasepsi bagi anak.

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam meningkatkan kebijakan bagi pemerintah terkhususnya pada pemerintah daerah dalam upaya kesehatan reproduksi anak dan pendidikan seksual. Aturan ini juga perlu disosialisasikan secara masif kepada masyarakat dan sekolah-sekolah. Dalam penelitian dan pengabdian ini merekomendasikan: pertama perlu diadakannya peraturan pemerintah dalam hal ini peraturan kota banjarmasin sebagai kebijakan turunan yang diberlakukan khusus dan komprehensif di setiap daerah yang ada di Indonesia terkhususnya Kota Banjarmasin. Sehingga kebijakan dan pemberian pendidikan seks kepada anak bisa dilakukan secara maksimal di setiap daerah. kedua pemerintah melalui dinas/stakeholder terkait perlu memberikan sosialisasi serta pelatihan khusus kepada guru dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan pemberian alat kontrasepsi kepada anak/remaja usia sekolah. Sosialisasi dan pendampingan berkelanjutan ini bisa dilakukan juga dengan menggandeng akademisi, dokter, psikolog dan pihak-pihak terkait. Ketiga perlu ada kebijakan dan sosialiasi yang berkelanjutan tentang peredaran alat kontrasepsi, yang mana diperlukan pembatasan penjualan jika siswa/anak yang hendak membeli alat kontrasepsi melalui apotik atau tempat yang memperjual-belikan alat kontrasepsi.

Daftar Pustaka

Adawiyah, R., Luayyin, R. H., & Ardli, M. N. (2022). Analisis Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021 Dan Konstruksi Sosial Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Perspektif Sosiologis. Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan, 19(3), 781-796.

Admin. (2024). PP 28 Tahun 2024 dan Aturan Kontrasepsi yang Rentan Masalah, Begini Catatan Kumham MUI. Mui.or.Id. https://mui.or.id/baca/berita/pp-28-tahun-2024-dan-aturan-kontrasepsi-yang-rentan-masalah-begini-catatan-kumham-mui

Al-Karimah, D., Sulatri, K., & Ariesta, W. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Oleh Homoseksual Dalam Perspektif Perlindungan Anak. Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum, 5(3), 71-78. https://doi.org/10.51213/yurijaya.v5i3.115 https://doi.org/10.51213/yurijaya.v5i3.115

Anonim 2. (2024). Kelompok Usia Remaja 10-18 Tahun. Ayosehat.Kemkes.Go.Id. https://ayosehat.kemkes.go.id/kategori-usia/remaja#:~:text=Remaja merupakan kelompok usia 10,mempertahankan dan meningkatkan kesehatan dirinya.

Asda, P. (2021). Penyuluhan Kesehatan Reproduksi pada Remaja di SMK Kesehatan Amanah Husada, Bantul. DIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 3(2), 141-144. https://doi.org/10.47317/dmk.v3i2.354 https://doi.org/10.47317/dmk.v3i2.354

Aufa, M. F. (2024a). Pengamatan Langsung dan Wawancara dengan Informan.

Aufa, M. F. (2024b). Quisioner Responden.

Badan Pusat Statistik Lampung. (2024). Usia Perkawinan Pertama 2022 dan 2023. BPS Lampung.

Hariyani, M., Mudjiran, M., & Syukur, Y. (2012). Dampak Pornografi Terhadap Perilaku Siswa dan Upaya Guru Pembimbing untuk Mengatasinya. Konselor Jurnal Ilmiah Konseling, 1(2), 1-8. https://doi.org/10.24036/0201212696-0-00 https://doi.org/10.24036/0201212696-0-00

Hasiholan, A. M., Manik, J., Tanga, M., & Setyobekti, A. B. (2023). Edukasi Dini Tentang Pornografi Bagi Usia Remaja Awal Bagi Siswa/I Sma Prestasi Prima Jakarta. Jurnal PKM Setiadharma, 4(2), 128-137. https://jurnal.sttsetia.ac.id/index.php/pkm/article/view/387 https://doi.org/10.47457/jps.v4i2.387

Kemenpppa Republik Indonesia. (2024). Data Simfoni-PPA. Kemnpppa.Go.Id. https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan

Kota Banjarmasin, D. P. P. dan P. A. (2023). Laporang Kinerja (LKj) Tahunan SKPD Tahun 2023.

Leung, H., Shek, D. T. L., Leung, E., & Shek, E. Y. W. (2019). Development of contextually-relevant sexuality education: Lessons from a comprehensive review of adolescent sexuality education across

cultures. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(4). https://doi.org/10.3390/ijerph16040621 https://doi.org/10.3390/ijerph16040621 PMid:30791604 PMCid:PMC6406865

Mukti Fajar ND, Y. A. (2010). Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Pustaka Pelajar.

Nugraha, N. A., Judiasih, S. D., & Nurhayati, E. (2020). Status Kedewasaan Anak Yang Melakukan Perkawinan Dibawah Umur Dalam Pembuatan Perjanjian Kawin Pada Praktik Kenotariatan Di Indonesia. Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An, 4(1), 114-132. https://doi.org/10.23920/acta.v4i1.518
https://doi.org/10.23920/acta.v4i1.518

Paton, D., Bullivant, S., & Soto, J. (2020). The impact of sex education mandates on teenage pregnancy: International evidence. Health Economics (United Kingdom), 29(7), 790-807.https://doi.org/10.1002/hec.4021https://doi.org/10.1002/hec.4021 PMid:32329952

Penulis. (2024). Klarifikasi Aturan Kontrasepsi dalam PP No. 28 Tahun 2024, Wapres Tegaskan Hanya untuk Remaja yang Sudah Menikah. Wapresri.Go.Id. https://www.wapresri.go.id/klarifikasi-aturan-kontrasepsi-dalam-pp-no-28-tahun-2024-wapres-tegaskan-hanya-untuk-remaja-yang-sudah-menikah/

Qamariyanti, Y., Erlina, E., & Aufa, M. F. (2024). Pancasila State as Dar al- ' Ahdi (National Consensus) Based on Muhammadiyah. Strata Social and Humanities Studies, 2(1), 1-11. https://doi.org/10.59631/sshs.v2i1.143

Syafruddin, S., & Noviati, W. (2022). Analisis Pengetahuan Anak Usia Remaja Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Tingkat SMA Negeri di Kecamatan Sumbawa. Jurnal Kependidikan, 9(1), 51-56. file:///C:/Users/ASUS/Downloads/1097-Article Text-3401-1-10-20230117.pdf

Utama, A. A., Hidayati, S. W., & Sari, I. F. (2022). Implementasi Pendidikan Seksual Pada Anak Usia Dini Dalam Perspektif Islam. Jurnal Ilmiah Mandala Education, 8(3), 2427-2434. https://doi.org/10.58258/jime.v8i3.3739
https://doi.org/10.58258/jime.v8i3.3739

Wajdi, F., & Arif, A. (2021). Pentingnya Pendidikan Seks Bagi Anak Sebagai Upaya Pemahaman Dan Menghindari Pencegahan Kekerasan Maupun Kejahatan Seksual. Jurnal Abdimas Indonesia, 1(3), 129-137. https://doi.org/10.53769/jai.v1i3.130
https://doi.org/10.53769/jai.v1i3.130

Zubaidah, Z., Sabarrudin, S., & Yulianti, Y. (2023). Urgensi Pendidikan Seks pada Remaja. Journal of Education Research, 4(4), 1737-1743.